
**INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENENTUAN OUTPUT AGREGAT UNTUK
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN**

¹Siradjuddin, ²Abdul Wahab, ³Sahrul Gunawan

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹siradjuddin@uin-alauddin.ac.id, ²abdulwahab@uin-alauddin.ac.id,

³sgunawan887@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:

*Maqashid Syariah,
Output agregat,
Penentuan Upah,
Pertumbuhan
Ekonomi
Berkelanjutan.*

Cara Sitasi:

Penulis, Siradjuddin,
Abdul Wahab, Sahrul
Gunawan. "Integrasi
Maqashid Syariah
dalam Penentuan
Output agregat
Untuk Pertumbuhan
Ekonomi Yang
Berkelanjutan."

Currency:

Jurnal Keuangan dan
Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor
01](#) Juli 2026

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan paradigma baru dalam penentuan *Output agregat* yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada maksimalisasi output sering kali mengabaikan dimensi sosial dan ekologis sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi serta eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* sebagai kerangka konseptual untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai ekonomi makro Islam, *Maqashid Syariah*, *output agregat*, dan pembangunan berkelanjutan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis konsep-konsep yang mendukung penyusunan kerangka konseptual penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* mengarahkan aktivitas produksi pada pemenuhan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini mendorong terciptanya keseimbangan antara efisiensi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan output, tetapi juga berdasarkan kualitas manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* dapat menjadi alternatif paradigma ekonomi yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ekonomi makro Islam.

Sustainable economic growth requires a new paradigm in determining aggregate output that extends beyond increasing

*production quantity to encompass justice, public welfare, and environmental sustainability. Conventional economic approaches, which primarily emphasize output maximization, often overlook social and ecological dimensions, thereby contributing to income inequality and the overexploitation of natural resources. This study aims to analyze the integration of Maqashid Shariah into aggregate output determination as a conceptual framework for achieving sustainable economic growth. The study employs a qualitative approach using library research by examining relevant scholarly literature on Islamic macroeconomics, Maqashid Shariah, aggregate output, and sustainable development. Data were analyzed using qualitative content analysis to identify, examine, and synthesize concepts that support the development of the proposed conceptual framework. The findings indicate that integrating Maqashid Shariah into aggregate output determination directs production activities toward achieving *maslahah* (public welfare) through the protection of the five essential objectives of Shariah: religion, life, intellect, lineage, and wealth. This approach promotes a balance between economic efficiency, equitable welfare distribution, and environmental preservation, ensuring that economic growth is assessed not only by the volume of output produced but also by the quality of benefits generated for society. The study concludes that the integration of Maqashid Shariah into aggregate output determination offers an alternative economic paradigm capable of fostering inclusive, equitable, and sustainable economic growth while contributing conceptually to the advancement of Islamic macroeconomic theory.*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan utama pembangunan nasional karena mencerminkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (Yani et al., 2026). Selama ini, keberhasilan pembangunan ekonomi masih didominasi oleh pengukuran *Output agregat* melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tolok ukur utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun mampu menggambarkan peningkatan aktivitas produksi, indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan karena belum mempertimbangkan aspek pemerataan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai sosial secara komprehensif (Nurbaiti et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi konvensional, *Output agregat* ditentukan oleh akumulasi faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi yang diarahkan pada peningkatan efisiensi serta maksimalisasi keuntungan (Effendi, 2026). Pendekatan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai permasalahan, seperti eksploitasi sumber daya alam, meningkatnya kesenjangan ekonomi, serta degradasi lingkungan akibat orientasi produksi yang berlebihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada peningkatan output belum tentu menghasilkan pembangunan yang

berkeadilan dan berkelanjutan (Muchsini, 2025)

Ekonomi Islam menawarkan paradigma pembangunan yang lebih holistik melalui konsep *Maqashid Syariah* sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. *Maqashid Syariah* menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi pembangunan dengan menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Isnani et al., 2026). Oleh karena itu, penentuan *Output agregat* dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga harus menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Masnur et al., 2025).

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* mendorong perubahan orientasi produksi dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju penciptaan nilai tambah yang berorientasi pada kemaslahatan (Izzati et al., 2025). Barang dan jasa yang diproduksi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan besarnya output yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kualitas manfaat yang diciptakan bagi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan (Maulana et al., 2025).

Meskipun penelitian mengenai *Maqashid Syariah* dan pembangunan berkelanjutan terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kajian masih berfokus pada implementasi *Maqashid Syariah* dalam sektor keuangan syariah, green finance, green sukuk, maupun pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* ke dalam konsep penentuan *Output agregat* sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan masih relatif terbatas. Padahal, *Output agregat* merupakan salah satu variabel fundamental dalam ekonomi makro yang sangat menentukan arah kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* sebagai kerangka konseptual untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ekonomi makro Islam melalui formulasi konsep *Output agregat* yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan distributif, kemaslahatan, serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Konseptualisasi *Output agregat* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seluruh jumlah yang dibelanjakan untuk semua produk dan jasa dalam suatu perekonomian pada suatu titik waktu tertentu tercermin dalam permintaan agregat. Dengan memahami elemen-elemen yang mempengaruhi permintaan agregat, termasuk ekspor neto, pengeluaran pemerintah, investasi bisnis, dan rumah tangga konsumen, kita dapat memeriksa tren yang mendasari aktivitas ekonomi (Fatkhur Rohman, Lailatul Fitriah Santo Ardiyanto, Bagus Eka Narendra S 2024). Penawaran agregat juga merupakan elemen yang sangat penting dalam analisis makroekonomi karena mencerminkan bagaimana perekonomian bereaksi terhadap perubahan dalam permintaan dan kebijakan ekonomi. Memahami dinamika penawaran agregat baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara.

Keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat adalah elemen kunci dalam perekonomian, di mana jumlah permintaan untuk barang dan jasa di suatu negara sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang disediakan. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, perekonomian menjadi stabil, harga tetap terjaga, dan produksi nasional berada pada tingkat yang optimal. Salah satu contoh nyata adalah krisis ekonomi global di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ketika virus menyebar ke seluruh dunia, banyak negara menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan pada aktivitas sosial dan ekonomi. Sebagai hasilnya, permintaan agregat mengalami penurunan yang signifikan akibat berkurangnya belanja rumah tangga, investasi perusahaan, dan ekspor (Panggabean et al. 2025).

Keseluruhan pasokan juga sangat terpengaruh, Banyak pabrik telah menghentikan operasi mereka, pasokan bahan mentah terganggu, dan tenaga kerja terbatas akibat pembatasan mobilitas. Ini mengakibatkan penurunan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ketidaksiuaian ini membawa pada kontraksi ekonomi yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Keadaan ini menandakan bahwa ekonomi telah berpindah dari titik keseimbangan awal ke titik baru yang lebih rendah, baik dalam aspek output maupun tingkat harga. Maka penurunan output yang signifikan mengarah pada resesi ekonomi, sementara tingkat harga tetap relatif stabil atau bahkan menurun di beberapa sektor. Ini mencerminkan tekanan deflasi yang terjadi akibat permintaan yang rendah.

Output agregat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada akumulasi angka Produk Domestik Bruto secara kuantitatif (Mailantika 2025). Konsep ini menempatkan nilai keberkahan sebagai tujuan utama dalam setiap proses penciptaan barang dan jasa di pasar. Produksi dianggap berhasil apabila mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas tanpa mengabaikan batasan etika yang telah ditetapkan syariat.

Pencapaian *Output agregat* dalam ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas faktor tenaga kerja sebagai pelaku utama proses produksi. Produktivitas tenaga kerja memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan output sehingga mekanisme penetapan upah menjadi salah satu instrumen yang perlu diperhatikan. Perspektif ekonomi Islam memandang upah sebagai hak pekerja yang harus diberikan secara adil, layak, dan proporsional terhadap kontribusi yang diberikan. Sistem pengupahan yang sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* diyakini mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong peningkatan *Output agregat* tanpa mengabaikan keadilan distribusi pendapatan (Yunita et al. 2025) agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Fokus utama pelaku ekonomi bukan lagi sekadar maksimalisasi laba pribadi melainkan pemenuhan kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan dasar umat.

Keseimbangan antara dimensi material dan spiritual menjadi fondasi dasar dalam menentukan volume output yang ideal di suatu negara. Produksi yang dihasilkan harus melalui proses yang bersih dari unsur kezaliman serta aktivitas yang merusak tatanan sosial maupun lingkungan hidup. Integrasi nilai-nilai tersebut menjadikan konsep output dalam ekonomi Islam jauh lebih humanis dibandingkan dengan model konvensional yang cenderung materialistik.

2. *Maqashid Syariah* dalam Menjaga Integritas Produksi

Maqashid Syariah berfungsi sebagai instrumen pengatur dalam menentukan skala prioritas produksi yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi nasional (Hidayati and Krisgiyanti 2025). Implementasi prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan suatu aktivitas produksi. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap barang dan jasa yang diproduksi membawa kemaslahatan nyata serta terhindar dari unsur kemudharatan bagi masyarakat.

Perlindungan terhadap jiwa dan akal menuntut produsen untuk membatasi output yang berpotensi merusak kesehatan fisik maupun mental pengguna. Fokus produksi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Pengalokasian sumber daya secara efisien bertujuan untuk menghindari pemborosan yang bertentangan dengan semangat keberlanjutan ekonomi yang ditekankan dalam ajaran Islam.

Perlindungan terhadap harta tercermin dalam distribusi pendapatan yang adil melalui mekanisme *Output agregat* yang transparan bagi setiap pihak. Transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan menghindari praktik eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam proses produksi (Zuhdi 2017), sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa:29) (RI 2012)

Nilai-nilai *Maqashid Syariah* ini secara keseluruhan menciptakan ekosistem di mana produksi agregat tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan manifestasi dari keadilan sosial yang hakiki.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengintegrasikan konsep *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kajian terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti membangun kerangka pemikiran berdasarkan sintesis teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan formulasi konsep yang lebih komprehensif (Jabareen, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, prosiding, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan ekonomi makro, *Maqashid Syariah*, *output agregat*, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pengembangan konsep yang dikaji. Pemanfaatan berbagai jenis literatur tersebut bertujuan memperoleh landasan teoritis yang

komprehensif serta mendukung penyusunan kerangka konseptual penelitian (Snyder, 2019; Creswell & Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai literatur dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, Crossref, DOAJ, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Selanjutnya, literatur diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kualitas publikasi, kebaruan referensi, serta relevansinya dengan tujuan penelitian sehingga diperoleh sumber data yang kredibel dan representatif (Snyder, 2019).

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*qualitative content analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi yang terkandung dalam berbagai dokumen ilmiah (Hsieh & Shannon, 2005). Tahapan analisis meliputi identifikasi konsep utama, pengelompokan literatur berdasarkan tema, perbandingan hasil penelitian terdahulu, sintesis konsep, serta penyusunan kerangka konseptual integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* (Elo & Kyngäs, 2008).

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen resmi. Selain itu, evaluasi terhadap kredibilitas, konsistensi, dan relevansi setiap referensi dilakukan agar sintesis konseptual yang dihasilkan memiliki validitas ilmiah yang kuat (Elo et al., 2014).

Hasil Penelitian

1. Analisis Kritis Mekanisme Produksi Konvensional terhadap Keberlanjutan

Sistem ekonomi konvensional menempatkan maksimalisasi *Output agregat* sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi sebuah negara (Tamara et al. 2025). Pengejaran pertumbuhan tersebut sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang. Orientasi pada akumulasi modal yang masif memicu pola konsumsi berlebihan yang berisiko menciptakan kerusakan sistemik pada ekosistem global.

Mekanisme pasar yang bebas tanpa kendali moral justru berpotensi melahirkan eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat luas (Yefri Joni, S.Ag. 2026). kemiskinan pada dasarnya tidak disebabkan oleh keterbatasan sumber daya ekonomi, melainkan oleh ketimpangan distribusi kekayaan, sehingga perbaikan distribusi menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Agussalim Rahman 2020). Produsen cenderung memilih proses produksi yang paling murah tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Ketimpangan pendapatan muncul akibat mekanisme distribusi yang hanya berpihak pada pemilik modal besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang terlibat.

Ketergantungan pada pertumbuhan kuantitatif tanpa batas merupakan bentuk kegagalan sistemik yang mengancam stabilitas kehidupan manusia. Produksi barang-barang yang tidak memiliki nilai guna bagi kebutuhan pokok masyarakat sering kali dipaksakan demi menjaga angka pertumbuhan nasional. Kritik ini mendasari perlunya evaluasi menyeluruh terhadap paradigma produksi konvensional yang cenderung mengesampingkan esensi keadilan dan keseimbangan lingkungan.

2. Model Integrasi *Maqashid Syariah* dalam Penentuan *Output agregat*

Output agregat merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Menurut analisis makroekonomi, *Output agregat* umumnya direpresentasikan melalui Produk Domestik Bruto (PDB) karena

indikator tersebut menggambarkan kapasitas produksi nasional sekaligus menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara (Panggabean et al. 2025). Peningkatan PDB sering diinterpretasikan sebagai keberhasilan pembangunan ekonomi karena mencerminkan bertambahnya aktivitas produksi, investasi, konsumsi, dan perdagangan. Meskipun demikian, besarnya PDB belum sepenuhnya mampu menggambarkan kualitas pertumbuhan ekonomi apabila peningkatan output tersebut tidak disertai pemerataan kesejahteraan, keadilan distribusi pendapatan, dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut teori makroekonomi, *Output agregat* terbentuk melalui interaksi antara permintaan agregat (*aggregate demand*) dan penawaran agregat (*aggregate supply*). Permintaan agregat dirumuskan sebagai $AD = C + I + G + (X - M)$, yang terdiri atas konsumsi rumah tangga (*consumption*), investasi (*investment*), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), serta selisih antara ekspor dan impor (*net export*) (Fatkhur Rohman, Lailatul Fitriah Santo Ardiyanto, Bagus Eka Narendra S 2024). Penawaran agregat menunjukkan keseluruhan barang dan jasa yang mampu diproduksi oleh perekonomian pada tingkat harga tertentu dengan mempertimbangkan ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi. Keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat menjadi dasar dalam menentukan tingkat output nasional serta stabilitas perekonomian.

Meskipun model permintaan agregat dan penawaran agregat mampu menjelaskan mekanisme pembentukan output nasional, pendekatan tersebut pada umumnya masih berorientasi pada pencapaian efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui peningkatan PDB. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya memasukkan dimensi etika, keadilan distributif, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari proses penentuan *output agregat*. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwa peningkatan output harus selaras dengan tujuan *Maqashid Syariah* sehingga aktivitas produksi tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

Model integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* menempatkan nilai kemaslahatan sebagai penyeimbang utama bagi target pertumbuhan ekonomi nasional (Alfi Maulana Rasyid 2026). Kerangka kerja ini mengubah fokus produksi dari sekadar angka kuantitatif menjadi pemenuhan kebutuhan dharuriyat yang mampu mengangkat derajat hidup seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme penentuan output dijalankan melalui filtrasi moral (Irkhami 2015) untuk memastikan setiap produk memiliki kebermanfaatannya nyata serta mendukung stabilitas tatanan sosial.

Struktur operasional model ini mengharuskan setiap pelaku usaha melakukan kalkulasi dampak sosial dan ekologis sebelum menetapkan volume produksi barang atau jasa. Penetapan volume produksi juga perlu mempertimbangkan mekanisme pengupahan yang memenuhi prinsip keadilan, kelayakan, dan proporsionalitas sesuai kontribusi tenaga kerja. Sistem pengupahan yang berlandaskan *Maqashid Syariah* berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu mendukung peningkatan *Output agregat* sekaligus menciptakan distribusi pendapatan yang lebih berkeadilan (Putri and Aziz 2025).

Penetapan volume produksi juga harus mempertimbangkan sistem pengupahan yang memenuhi prinsip keadilan, kelayakan, dan proporsionalitas sesuai kontribusi tenaga kerja. Mekanisme tersebut mencerminkan implementasi *Maqashid Syariah* karena pemenuhan hak pekerja berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan, serta optimalisasi *Output agregat* yang berorientasi pada

kemaslahatan. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan standar keberlanjutan berbasis Syariah dalam setiap sektor industri strategis di dalam negeri.

Sinergi antara kebijakan negara dan perilaku produsen tersebut menjamin bahwa peningkatan output nasional selalu selaras dengan perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan. Realisasi model integrasi ini akan menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tangguh terhadap berbagai guncangan eksternal maupun internal. Keberlanjutan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai beban biaya bagi perusahaan melainkan sebagai investasi strategis dalam menjaga kelangsungan sistem ekonomi di masa depan. Penerapan model ini secara konsisten diharapkan mampu menjadi lokomotif utama dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang berkeadilan serta lestari secara alamiah.

3. Penentuan Upah dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Penentuan upah merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak tenaga kerja dan terciptanya keadilan distributif (Putri and Aziz 2025). Konsep upah dalam Islam tidak dipandang semata sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pekerja, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan martabat manusia, serta keseimbangan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Orientasi tersebut menjadikan penetapan upah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab sosial sebagaimana menjadi tujuan utama *Maqashid Syariah*.

Teori penentuan upah dalam ekonomi konvensional umumnya didasarkan pada mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja maupun produktivitas marjinal pekerja (Murtiyani and Nurlaela 2025). Perspektif ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam proses penetapan upah. Tingkat upah tidak boleh berada pada posisi yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar pekerja maupun menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengupahan dalam Islam berupaya menyeimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan negara sehingga tercipta hubungan industrial yang berkeadilan.

Prinsip keadilan dalam penetapan upah diwujudkan melalui pemberian kompensasi yang proporsional terhadap kontribusi tenaga kerja, memperhatikan tingkat produktivitas, kompetensi, tanggung jawab pekerjaan, serta kebutuhan hidup yang layak (Murtiyani and Nurlaela 2025). Sistem pengupahan yang demikian mendorong peningkatan motivasi kerja sekaligus menciptakan rasa aman bagi pekerja dalam menjalankan aktivitas produksi (Putri and Aziz 2025). Pemenuhan hak pekerja juga menjadi bagian dari perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang merupakan unsur pokok dalam *Maqashid Syariah*. Implementasi prinsip tersebut menjadikan hubungan kerja tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan bersama.

Sistem pengupahan dalam perspektif Islam juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Upah tidak hanya dipandang sebagai hak pekerja yang harus ditunaikan secara adil, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi perilaku ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan proses produksi. Ketika pekerja memperoleh imbalan yang layak, mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi, loyalitas, serta efektivitas dalam bekerja. Dengan demikian, kebijakan pengupahan tidak berhenti pada pemenuhan nilai-nilai etis, melainkan menjadi mekanisme yang

menghubungkan prinsip *Maqashid Syariah* dengan peningkatan kinerja sektor riil dan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Sistem pengupahan yang adil memberikan implikasi langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama dalam perekonomian. Produktivitas yang meningkat akan memperbesar kapasitas produksi barang dan jasa sehingga mendorong peningkatan *Output agregat* secara berkelanjutan (Murtiyani and Nurlaela 2025). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa penentuan *Output agregat* tidak hanya dipengaruhi oleh modal, teknologi, dan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas kebijakan pengupahan yang diterapkan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa mekanisme distribusi pendapatan melalui upah memiliki kontribusi strategis terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Integrasi antara penentuan upah dan *Maqashid Syariah* menghasilkan kerangka pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penetapan upah yang memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar mampu memperkuat fungsi *Output agregat* sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan (Murtiyani and Nurlaela 2025). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto, tetapi juga melalui kemampuan sistem ekonomi dalam menciptakan distribusi pendapatan yang adil serta menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan lingkungan sesuai tujuan *Maqashid Syariah*

4. Implikasi Kebijakan bagi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Penerapan integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang selaras dengan prinsip keadilan ekonomi (Habibi and Izzanour 2025). Pemerintah perlu melakukan reorientasi indikator keberhasilan ekonomi nasional agar mencakup aspek kualitas hidup dan kelestarian ekosistem sebagai variabel utama. Regulasi ini akan mendorong pelaku usaha untuk mengedepankan efisiensi yang bertanggung jawab guna menekan dampak negatif dari aktivitas produksi yang berlebihan.

Insentif ekonomi dapat diberikan kepada sektor-sektor industri yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini akan mempercepat transformasi ekonomi menuju pola produksi yang lebih humanis serta ramah terhadap keberlangsungan sumber daya masa depan. Pengawasan ketat terhadap standar operasional produksi menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap output yang dihasilkan tetap berada dalam koridor etika Syariah (Dr. Syamsiah, S.Sy. 2025).

Stabilitas sosial akan tercapai ketika pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan mampu mendistribusikan manfaat secara merata ke seluruh elemen masyarakat. Kebijakan yang inklusif ini memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan melalui akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok. Implementasi berkelanjutan dari model integrasi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi nasional yang kokoh serta mampu memberikan kemaslahatan bagi generasi masa depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* menawarkan paradigma yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan makroekonomi konvensional yang berorientasi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam perspektif ekonomi Islam, *Output agregat* tidak hanya dipahami sebagai

besarnya nilai barang dan jasa yang diproduksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) berfungsi sebagai filter moral dalam menentukan jenis, skala, dan tujuan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara sosial dan etis.

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem penentuan upah yang berlandaskan prinsip keadilan, kelayakan, dan proporsionalitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari model integrasi tersebut. Pengupahan yang sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat distribusi pendapatan, serta mendorong peningkatan *Output agregat* secara berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi *Maqashid Syariah* dalam penentuan *Output agregat* dapat menjadi landasan konseptual bagi perumusan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan distributif, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model ini melalui pendekatan empiris atau kuantitatif sehingga hubungan antara implementasi *Maqashid Syariah*, sistem pengupahan, dan *Output agregat* dapat diuji secara lebih terukur.

Daftar Pustaka

- Agussalim Rahman, Siradjuddin. 2020. "Islamic Economic Concept in Poverty Alleviation." *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study* 1(2): 67–74.
- Alfi Maulana Rasyid, Elis Ratna Wulan. 2026. "Pendekatan Matriks Dalam Evaluasi Dampak Kebijakan Ekonomi Antar Sektor." *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 9: 1310–15.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Darma, Satria. 2024. "Pengukuran Output Ekonomi: Perspektif Islam Dan Konvensional Dalam Menilai Kesejahteraan Sosial." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3(02): 167–75.
- Dr. Syamsiah, S.Sy., M.E. 2025. *Ekonomi Makro Islam Teori, Kebijakan Dan Aplikasi Syariah Dalam Perekonomian Modern*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Effendi, S. (2026). Integrating *Maqashid Syariah* in Sustainable Development Goals (SDGs): A conceptual framework for green economic policy. *International Journal of Economics*, 4(1), 45–59.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE Open*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Fatkhu Rohman, Lailatul Fitriah Santo Ardiyanto, Bagus Eka Narendra S, Sarpini. 2024. "Analisis Permintaan Agregat Dan Penawaran Agregat." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1(4): 282–90.
- Habibi, Mohammad, and Tiara Audy Izzanour. 2025. "Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Kebijakan Untuk Kestabilan Dan Keadilan Ekonomi." *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* 3(5): 357–64.
- Hasan, Asyari, Lia Nurliana, Nurul Faizah Wulandari, Jihan Ratu Syahkila, Safira Nur Azizah, Program Studi, Perbankan Syariah, and Hidayatullah Jakarta. 2024. "Keseimbangan

- Perekonomian Dengan Pendekatan Aggregate Demand And Supply Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Makro, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 9(1).
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Hidayati, Amalia Nuril, and Novelia Krisgiyanti. 2025. "Kebijakan Moneter Islam Berlandaskan *Maqashid Syariah* Bagi Pembangunan Berkelanjutan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Konsep Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam Kebijakan Moneter Merujuk Pada Tindakan Yang Dilakukan Oleh Bank." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3(12): 216–26.
- Husen, Sharifuddin. 1992. "Pengaruh Pengeluaran Agregat Dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Dan Implikasinya Pada Kesejahteraan Sosial Oleh : Sharifuddin Husen (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta)." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta*: 216–46.
- Irkhami, Nafis. 2015. "Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan Dan Koordinasi (Sebuah Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi)." *Jurnal MUQTASID* 6(2).
- Isnan, M. F., Supriadi, & Kamaruddin. (2026). Contribution of Maqashid Syari'ah to sustainable economic development: A conceptual review. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 7(1), 1–18.
- Izzati, A. N., Tumuyu, S. S., & Wardhana, Y. M. A. (2025). Reconceptualizing green sukuk through Maqashid al-Shariah for advancing Sustainable Development Goals. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art1>
- Jabareen, Y. (2009). Building a conceptual framework: Philosophy, definitions, and procedure. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(4), 49–62. <https://doi.org/10.1177/160940690900800406>
- Mailantika. 2025. "Pengaruh Tenaga Kerja, Inflasi, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Murtiyani, Siti, and Nunung Nurlaela. 2025. "Trend Research Analysis of Economic Growth Theory for Developing an Islamic Perspective Theory." *JIEBR* 5(2): 376–98.
- Masnur, S., Syaefulloh, Hidayat, H., Hamsal, & Majid, M. S. A. (2025). Analisis konsep dan aplikasi *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan keuangan syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 95–109.
- Maulana, D., Khan, A., & Ahmed, S. (2025). Integrating Maqashid Al-Shariah into sustainable investment instruments: A conceptual framework for the green economy era. *Journal Islamic Economic Minangkabau*, 3(1), 33–45. <https://doi.org/10.70177/jiem.v3i1.2589>
- Muchsin, A. (2025). Relationship between environmental permitting laws and economic development from the perspective of Maqashid al-Shariah. *Prophetic Law Review*, 7(1), 1–20.
- Nurbaiti, N., Hasibuan, R. R. A., & Siregar, S. N. (2023). Konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan) berbasis sosial dan ekonomi terhadap perlindungan sumber daya alam perspektif *Maqashid Syariah*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19939>
- Panggabean, Witri Febriani, Tri Purnama Sari, Muhammad Alfin, and Ahmad Wayudi Zein. 2025. "KESEIMBANGAN AGREGAT DEMAND (AD) -AGREGAT SUPPLY (AS)." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemena* 2(4): 529–36.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juli 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Putri, Nurul Wulandari, and Abdul Aziz. 2025. "Integrating Maqa ş Id Al-Shariah into the Sustainable Development Goals : A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective." *JEKSYAH: Islamic Economics Journal* 05(02): 116–28. doi:10.54045/jeksyah.v5i02.2837.
- RI, Kementrian Agama. 2012. *Tiga Serangkai Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sutjiati, Lis. 2020. "Overview Ekonomi Digital." : 1–31.
- Tamara, Elisabeth, Ratu Hutauruk, Nidia Izmi, Azizah Batubara, and Tri Ayu. 2025. "Pengaruh Model Keseimbangan Umum Terhadap Distribusi Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *CIRCULAR (Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi)* 3(1): 1–11. doi:10.70115/circular.v3i1.283.
- Yasmeen, Kausar. 2026. "Justice in the Workplace: Islamic Principles for Wage Determination." *Emerald Publishing Limited* 31(1): 43–87. doi:10.1108/IES-03-2023-0011.
- Yani, A., Sarnada, S., Saputra, A., & Hidayah, S. (2026). Analisis kontribusi green Islamic finance terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 15–31.
- Yefri Joni, S.Ag., MA. 2026. *Ekonomi Dan Etika Integrasi Kembali Nilai Moral Dalam Sistem Ekonomi*. ed. C.Ed Weni Yuliani, S.Si., M.M. Riau: CV. NYLIS HEMAT INDONESIA.
- Yunita, Elza Nikma, Binti Mutafarida, Universitas Islam, Negeri Syekh, Wasil Kediri, and Ekonomi Islam. 2025. "PRINSIP DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PRODUKSI MENURUT." *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8(1): 13–27.
- Yuslem, Nawir, Sulidar Sulidar, Suhaidi Arfan, and T. Wildan. 2022. "Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer Di Indonesia." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6(2): 623. doi:10.29240/alquds.v6i2.3862.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Syariah* viii: 77–115.